**WALI KOTA CIREBON**

Cirebon, 22 Februari 2022

Kepada

Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah
2. Pimpinan Instansi/Lembaga Pemerintah
3. Pimpinan BUMN dan BUMD
4. Pelaku Usaha
5. Pengelola atau Penanggungjawab Tempat/ Kegiatan/Tempat Ibadah dan Fasilitas Umum
6. Ketua RW dan Ketua RT
7. Masyarakat Kota Cirebon

di

CIREBON

SURAT EDARAN

Nomor : 443/SE.20-PEM

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DALAM RANGKA PENANGANAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA CIREBON

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 C*orona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, serta dengan memperhatikan kriteria level situasi pandemi Covid-19 di Kota Cirebon yang berada pada Level 4, maka perlu menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Cirebon, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap orang, Pelaku Usaha, Pengelola atau Penanggungjawab Kegiatan dan Fasilitas Umum, wajib melaksanakan dan menerapkan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19, yaitu :
   a. Memakai masker yang menutup hidung hingga dagu, atau memakai *face shield* dan tetap menggunakan masker;
   b. Selalu mencuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer*;
   c. Membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak aman antar orang minimal 2 (dua) meter;
   d. Menghindari kerumunan yang berpotensi menularkan Covid-19; dan
   e. Mengurangi mobilitas.

2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :
   a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dilakukan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
   b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah di vaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
   c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor :
      1) Esensial seperti :
         a) Keuangan dan perbankan meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan pelayanan kenotariatan (yang berorientasi dalam pelayanan fisik dengan pelanggan (customer);
         b) Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
         c) Perhotelan non penanganan karantina; dan
         d) Industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian,

         dapat beroperasi dengan ketentuan :
         (1) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
         (2) untuk huruf b) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
         (3) untuk huruf c) :
            (a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
            (b) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
            (c) kegiatan pada fasilitas pusat kebugaran/*gym,* ruang pertemuan/ ruang rapat/ *meeting room*, ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* dapat dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ ruang rapat/ *meeting room*, ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan

(d) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukan hasil negative Antigen (H-1)/PCR(H-2),

(4) untuk huruf d) hanya dapat beroperasi melalui pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitasi produksi/pabrik, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dengan menerapkan protokol kesehatan; dan

(5) dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengaturan masuk dan pulang serta menerapkan pengaturan jam makan karyawan tidak bersamaan,

2) Esensial pada sektor pemerintahan (Perangkat Daerah Kota Cirebon) yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diatur tersendiri dengan mengacu ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi.

3) Kritikal seperti :

a) Kesehatan
b) keamanan dan ketertiban masyarakat;
c) penanganan bencana;
d) energi meliputi : SPBU, agen dan pangkalan gas LPG atau usaha sejenisnya;
e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
f) makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
g) pupuk dan petrokimia;
h) semen dan bahan bangunan;
i) objek vital nasional;
j) proyek strategis nasional;
k) konstruksi (infrastruktur publik); dan
l) utilitas dasar (listrik,air dan pengelolaan sampah).

dapat beroperasi dengan ketentuan:

(1) untuk huruf a) sampai dengan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian;

(2) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf;

(3) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan

(4) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

4) Super market, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 WIB, dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), dikecualikan untuk pasar induk tradisional dapat beroperasi mulai pukul 02.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
5) Super market wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 14 September 2021 dan dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
6) Apotik, optik, toko alat kesehatan, toko eceran obat, toko obat tradisional dan toko obat herbal dapat buka selama 24 jam.

d. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB;
e. Pedagang kaki lima (PKL), toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel, tempat cuci kendaraan bermotor, dan toko penjual barang non kebutuhan sehari-hari lainnya, diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB;
f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :
   1) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
   2) Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat menerima makan ditempat dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), satu meja maksimal 2 (dua) orang dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit dengan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan protokol kesehatan yang ketat;
   3) Restoran/rumah makan dan kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal Pukul 00.00 WIB dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal 2 (dua) orang dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit dengan protokol kesehatan yang ketat;
   4) Pedangang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal Pukul 00.00 WIB dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal 2 (dua) orang dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit dengan protokol kesehatan yang ketat; dan
   5) Pengelola/penanggung jawab tempat usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai,

g. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dapat beroperasi dengan pengaturan sebagai berikut :
   1) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
   2) pengelola mall/tenant wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan terkait dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
   3) setiap anak dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;
   4) tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan dapat dibuka dengan kapasitas maksimal 35% (tiga puluh lima persen) dengan syarat menunjukkan bukti vakinsasi lengkap, khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang masuk; dan
   5) bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
      a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
      b) kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
      c) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan dan khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama; dan
      d) restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine-in*) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit,

h. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

i. Tempat ibadah (Mesjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dilakukan pembatasan maksimal 50% (lima puluh persen) dengan protokol kesehatan yang ketat;

j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum, area publik lainnya), alun-alun kejaksan, alun-alun kesepuhan serta kegiatan pasar malam dan pasar dadakan lainnya termasuk pasar mingguan di Kawasan Stadion Bima ditutup sementara;

k. Kegiatan usaha pariwisata pada bidang usaha hiburan malam, karaoke, panti pijat, pusat kebugaran, dan biliar dapat melakukan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :
   1) kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan jam operasional mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB;
   2) penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk; dan
   3) pengelola/penanggung jawab wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.

l. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) dapat dibuka/dilakukan dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;

m. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;

n. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

o. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat ;

p. Pelaku perjalanan domestik menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum yang akan memasuki Wilayah Kota Cirebon agar memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
   b) menunjukkan Antigen (H-1) bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksin 2 (dua) kali atau PCR (H-3) bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksin 1 (satu) kali untuk moda transportasi pesawat udara yang masuk/keluar dan antar wilayah Jawa dan Bali;
   c) menunjukan Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
   d) untuk pengemudi kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya berlaku sebagai berikut:
      a) sopir yang sudah divaksin 2 (dua) kali dapat menggunakan antigen yang berlaku selama 14 (empat belas) hari untuk melakukan perjalanan domestik;
      b) sopir yang sudah divaksin 1 (satu) kali, antigen akan berlaku selama 7 (tujuh) hari dan;
      c) sopir yang belum divaksin, harus melakukan antigen yang berlaku selama 1x24 jam;

q. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
r. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

3. Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
   a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian,
   b. aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
   c. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
   d. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
   e. jenis masker yang baik akan lebih melindungi dengan penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
   f. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
   g. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
      1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
      2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
      3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
   h. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
      1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
      2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
   i. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
      1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
      2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.
4. Pelanggaran terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat akan dilakukan tindakan penghentian/pembubaran/penutupan kegiatan dan tindakan hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini berlaku mulai tanggal **22 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022.**

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA CIREBON,

Drs. H. NASHRUDIN AZIS, SH

Tembusan :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;
4. Yth. Komandan Komando Distrik Militer 0614 Kota Cirebon;
5. Yth. Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.